



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak menuntut Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri dalam upaya menyesuaikan biaya operasional bahan bakar minyak angkutan penumpang umum;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa hasil rapat koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan penumpang umum antara Dinas Perhubungan Kota Palembang bersama instansi terkait perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bagahan Bakar Minyak Tertentu dan Jemis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan tanggal 12 September 2022 Nomor 551.2/01386/V/2022 tentang Laporan Hasil Kesepakatan Bersama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
9. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak Lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
11. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.

12. Pengusaha

12. Pengusaha adalah pengusaha yang bergerak di bidang angkutan di dalam daerah.
13. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil penumpang, bus kecil dan bus kota yang ada dalam daerah.
14. Tarif adalah Tarif yang dibebankan kepada orang atau penumpang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota.
15. Tarif Jauh Dekat adalah tarif yang dibebankan secara datar atau flat tanpa memperhatikan jarak tempuh.
16. Penumpang Umum adalah orang yang memanfaatkan jasa pelayanan angkutan penumpang umum jenis mobil penumpang, bus kecil dan bus kota.

BAB II

TARIF

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Palembang ditetapkan sebagai berikut:

- a. tarif umum Jauh-Dekat mobil penumpang umum untuk semua jurusan trayek: Rp4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah);
- b. tarif khusus pelajar (pakai seragam): Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Pasal 3

Pengusaha, angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan mengenai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab XIV Pasal 102 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dinas Perhubungan ditetapkan Sebagai Pelaksana Sekaligus Penanggung Jawab dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum (Berita Daerah Kota Palembang 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota, ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 85